

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SUBANG

Lis Diana Ningsih
Direktorat Lalu Lintas
Kepolisian Daerah
Jawa Barat
lisdianaun@gmail.com

Ajeng Meiliana Rizky
Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri
Bandung
meilianarr0@gmail.com

Prayoga Luthfil Hadi
Jurusan Teknik Sipil
Universitas Katolik
Parahyangan
prayoga.lh@unpar.ac.id

Wimpy Santosa
Jurusan Teknik Sipil
Universitas Katolik
Parahyangan
wimpy@unpar.ac.id

Abstract

Traffic accidents are in the top 5 causes of death in the world. Therefore, it is important to study the factors that cause traffic accidents. This study uses law enforcement theory and criminal responsibility theory with an empirical juridical approach and analytical descriptive nature. Data was collected through literature study to obtain primary, secondary and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. This study shows that the main factor causing traffic accidents is human negligence, followed by unfit vehicles, poor road conditions, and environmental or weather factors. Criminal liability for negligent drivers involves a legal process, from investigation, prosecution, to trial. In practice, traffic accident cases are often resolved through conciliation at the investigation stage, although dissatisfied parties can take the case to court.

Keywords: traffic accident; law enforcement; driver negligence; legal process

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas menempati 5 besar penyebab kematian di dunia. Karena itu, penting dilakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Studi ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia, diikuti oleh kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang buruk, serta faktor lingkungan atau cuaca. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang lalai melibatkan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam praktiknya, kasus kecelakaan lalu lintas sering diselesaikan melalui perdamaian pada tahap penyidikan, meskipun pihak yang tidak puas dapat melanjutkan perkara hingga ke pengadilan.

Kata-kata kunci: kecelakaan lalu lintas; penegakan hukum; kelalaian pengemudi; proses hukum

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang, yang berupa jalan dan fasilitas pendukungnya.

Seiring dengan meningkatnya pergerakan kendaraan bermotor, Pemerintah Republik Indonesia mencanangkan perwujudan lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. Namun target tersebut mengalami banyak tantangan, dengan tantangan terbesar adalah meningkatnya pergerakan

kendaraan bermotor, yang pada akhirnya mendorong timbulnya masalah-masalah lain. Masalah lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, merupakan dampak yang tidak dapat terhindarkan akibat penambahan pergerakan (Kusumastuti dan Utami, 2014).

Kondisi lalu lintas jalan di Indonesia, terutama di kota-kota besar, dewasa ini semakin memprihatinkan. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas semakin sering dijumpai, yang bahkan sampai menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Subang, faktor manusia memiliki proporsi 47% sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas, disusul oleh faktor kondisi alam 20%, faktor kendaraan 18%, dan faktor infrastruktur jalan sebesar 15% (Polres Subang, 2024). Abai terhadap peraturan dan etika lalu lintas, serta kebiasaan berkendara yang berbahaya, merupakan masalah utama yang memerlukan penyelesaian khusus untuk menekan tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas (Ali, 2002).

Salah satu dampak merugikan akibat sifat abai terhadap aturan dan etika lalu lintas ini adalah terjadinya kecelakaan. Menurut Sangki (2012), kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan atau tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi bukan karena niat pengemudi, melainkan akibat kelalaian dan kurangnya disiplin pengemudi dalam mematuhi aturan (Soekanto, 1990).

Marpaung (2005) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terkait kecelakaan yang menyebabkan kerugian materi, atau bahkan kematian, didasarkan pada unsur kesengajaan (*intention* atau *dolus*) maupun kealpaan (*negligence* atau *schuld*). Tingginya angka kecelakaan di Indonesia, mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Faktor-faktor seperti kelelahan fisik dan mental, pengaruh alkohol atau narkoba, kurangnya keterampilan, tidak menjaga jarak aman, serta kecepatan berlebih merupakan beberapa penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini diperparah oleh tekanan psikologis pengguna jalan, yang dapat meningkatkan risiko kelalaian. Selain itu, faktor usia pengemudi juga berkontribusi terhadap risiko kecelakaan. Kondisi berkendara akan memiliki dampak berbeda untuk kelompok umur yang berbeda. Pengemudi muda, dengan rentang usia (17-50) tahun, biasanya memiliki keterampilan berkendara yang baik, namun memiliki kondisi psikologis yang labil. Sebaliknya, pengemudi dengan usia lebih tinggi daripada 50 tahun, biasanya sudah mulai menurun keterampilan berkendara, namun memiliki kondisi psikologis yang lebih baik. Keseluruhan situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan dalam berkendara untuk mengurangi dampak fatal kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat.

Menurut Prodjodikoro (2003), kesalahan pengemudi sering kali dapat disimpulkan berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Contoh kesalahan-kesalahan tersebut misalnya tidak memberikan isyarat ketika akan berbelok, pelanggaran jalur dan lajur, konflik lalu lintas dengan kendaraan lain, dan pelanggaran batas kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa kecerobohan dan kelalaian pengemudi dalam mengendalikan kendaraannya, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, ketidakpahaman pengemudi terhadap konsekuensi hukum yang mungkin terjadi akibat kelalaian tersebut, menjadikan pengemudi

abai terhadap kelalaian, atau bahkan sering kali melupakan aturan dan etika berkendara, sehingga menimbulkan kecelakaan.

Sebagai contoh, kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2023, di Jalan Ciater, Subang, yang mana sebuah bus mengalami hilang kendali di jalan menurun dan berbelok, sehingga menabrak beberapa kendaraan dari arah berlawanan, kendaraan parkir, serta tiang listrik. Insiden ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 31 luka-luka, dan kerusakan pada sejumlah kendaraan. Kasus tersebut menggambarkan perilaku pengemudi yang harus dianalisis, untuk menentukan peran hukum pidana melalui konstruksi hubungan antara perilaku tersebut dan sebab-akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya, perlu ditentukan keterkaitan antara perilaku tersebut dengan sifat melawan hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap akhir melibatkan analisis hubungan antara perilaku yang menyebabkan kejadian melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana, sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku (Ahmad, 2021).

Konsekuensi hukum yang mungkin terjadi perlu disampaikan secara luas supaya memberikan kontribusi preventif terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Evaluasi terhadap konsekuensi hukum yang berlaku juga perlu dilakukan. Fokus penelitian ini adalah evaluasi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dampak ketidakpuasan atas hasil pemeriksaan di tingkat kepolisian yang berakibat pada kelanjutan perkara di tingkat pengadilan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan identifikasi penyebab kecelakaan lalu lintas dan implementasi konsekuensi hukum bagi setiap pelaku kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah Kepolisian Resor Subang.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang merupakan suatu metodologi kombinasi antara pendekatan normatif ketentuan perundangan dan berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris, yang berupa penerapan dalam tahap implementasi di lapangan, atau biasa juga disebut dengan penelitian *socio legal research* (Marzki, 2009). Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam hal pertanggungjawaban seseorang pada hukum pidana, tidak hanya penjatuhan pidana terhadap orang tersebut, namun juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pertanggungjawaban tersebut memang diyakini benar sebagai tanggung jawab orang tersebut (Huda, 2011).

Pada penelitian ini juga digunakan analisis deskriptif, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan pada studi ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Subang.

HASIL DAN ANALISIS

Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut sering kali seolah bekerja sama menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini diperparah dengan perilaku berkendara yang tidak selamat, seperti adanya banyak pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, dan berkendara dengan jumlah penumpang melebihi ketentuan. Selain itu, dari sisi pengendara mobil, masih banyak pengendara yang menyepelekan penggunaan sabuk pengaman.

Kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sering kali saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) faktor manusia; merupakan penyebab awal dan dominan, termasuk pelanggaran aturan lalu lintas, kealpaan akibat mengantuk, sakit, atau pengaruh alkohol ketika berkendara, (2) faktor kendaraan; meliputi kelalaian perawatan, seperti rem blong, ban pecah, dan kerusakan sistem kemudi, yang dapat mengakibatkan kendaraan sulit dikendalikan, terutama pada kecepatan tinggi, (3) faktor infrastruktur jalan; meliputi jalan berlubang, tikungan tajam, jarak pandang minim, penerangan minim, serta kondisi geometrik jalan lainnya yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya di area pegunungan, dan (4) faktor lingkungan; meliputi hujan, kabut, dan angin kencang yang mengakibatkan jalan licin, jarak pandang berkurang, dan kontrol kendaraan lebih sulit untuk dilakukan, sehingga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Faktor manusia menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya dari aspek pelanggaran peraturan oleh pengemudi atau oleh pejalan kaki. Pengemudi sering kali mengabaikan prioritas yang dimaksudkan bagi pengguna jalan lain, seperti pejalan kaki di persimpangan, atau tidak mematuhi rambu dan marka lalu lintas, termasuk saat mendahului, membelok, dan memarkir kendaraan. Pelanggaran lain meliputi mengemudi tidak dalam batas kecepatan yang diperbolehkan, tidak menjaga jarak, tidak disiplin pada jalur dan lajur, serta parkir tidak pada tempatnya. Kondisi tidak primanya pengemudi, seperti kelelahan, mabuk, dan gangguan kesehatan, juga menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang signifikan. Di sisi lain, pelanggaran yang dilakukan pejalan kaki juga memberi peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pejalan kaki sering menyeberang tidak pada tempatnya, berjalan di jalur cepat, atau mengabaikan lampu lalu lintas. Ketaatan pada aturan lalu lintas ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kelalaian manusia ini.

Kesalahan pengemudi kendaraan, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas dan mengabaikan keselamatan lalu lintas, sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka/kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kealpaan yang menyebabkan kematian diatur pada Pasal 359, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sedangkan kealpaan yang menyebabkan luka berat diatur dalam Pasal 360, dengan pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) juga mendukung sanksi yang diberikan oleh KUHP dengan memberikan pidana penjara hingga 12 tahun atau denda hingga 24 juta Rupiah, bergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan, baik harta benda maupun nyawa. Selain itu, Pasal 231 UULLAJ mengatur kewajiban pengemudi apabila terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan, melaporkan kepada kepolisian, dan mem-

berikan keterangan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan aturan ini termasuk dalam kelalaian yang bersifat melawan hukum, sehingga pengemudi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, diperlukan minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, keterangan para saksi menjadi elemen penting untuk menggambarkan kondisi korban, penyebab, dan kronologi kecelakaan lalu lintas. Alat bukti ini akan mempermudah aparat kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan sering kali dirasa tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.

Dalam perspektif yuridis, ancaman pidana pada Pasal 360 KUHP seharusnya dapat memberi tekanan psikologis kepada pengemudi untuk selalu berhati-hati. Namun ketentuan ini sering kali tidak diterapkan, karena adanya aturan yang lebih khusus dalam UULLAJ, yang terdapat pada Pasal 310 ayat (4), yang mengatur ancaman pidana maksimal 6 tahun untuk kasus kecelakaan yang mengakibatkan luka berat. Peralihan penggunaan pasal UULLAJ ini mencerminkan kecenderungan untuk menerapkan *lex specialis derogat legi generali*, yang mana aturan khusus mengesampingkan aturan umum.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat biasanya terjadi tanpa unsur kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kealpaan (Soesilo, 1988). Oleh karena itu, penyelesaian perkara sering kali dilakukan tanpa proses pengadilan. Proses ini melibatkan musyawarah antara para pihak yang terlibat, untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan. Dalam konteks ini, polisi sebagai penyidik memiliki peran penting dalam menentukan penyelesaian perkara, yaitu dianjurkan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, atau dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan. Penilaian ini memerlukan keahlian khusus di bidang lalu lintas dan hukum agar keputusan yang diambil bersifat adil dan sesuai dengan hukum.


Meskipun penyelesaian kejadian kecelakaan lalu lintas secara damai sering dipilih, pendekatan ini memiliki kelemahan dari sisi yuridis. Penyelesaian di luar pengadilan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan acara pidana, yang mengharuskan penjatuhan sanksi akibat suatu perkara melalui proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, hukum kebiasaan di masyarakat sering kali lebih relevan dalam memenuhi aspek kebutuhan keadilan. Aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, cenderung menerima penyelesaian damai karena penyelesaian ini dapat mengurangi beban sistem peradilan, terutama pada perkara yang tidak melibatkan unsur kesengajaan (Lubis, 2018).

Dalam teori penegakan hukum, diskresi yang diberikan kepada aparat kepolisian, sebagai penyidik, memungkinkan penyelesaian perkara dengan cara damai (Soekanto, 2016). Namun, penyelesaian ini harus tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak psikologis semua pihak, terutama korban dan keluarganya. Keseimbangan antara penerapan sanksi pidana dan penyelesaian damai menjadi tantangan yang memerlukan kebijakan yang bijaksana untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.


Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi

Kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian harta benda, yang memerlukan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Data kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Polres Subang ditunjukkan pada Gambar 1. Terlihat bahwa dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2023, terdapat kecelakaan lalu lintas sebanyak 850 kejadian. Namun, sebanyak 67 kejadian dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice*, sehingga diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), sebanyak 38 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan, dan sisanya tidak dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Rincian kejadian penyelesaian perkara setiap bulannya dapat dilihat pada

Gambar 2.



Gambar 1 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2023 di Polres Subang



Gambar 2 Penyelesaian Perkara Tahun 2023 di Polres Subang

Gambar 2 menunjukkan bahwa penyidik, dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, mengutamakan upaya damai (*restorative justice*). Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, ppidanaan dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, sesuai dengan asas legalitas. Namun, ppidanaan tidak cukup dengan adanya pelanggaran hukum, tetapi harus dibuktikan juga

oleh adanya kesalahan atau kelalaian pelaku, sesuai dengan asas kesalahan. Seperti yang diungkapkan oleh Sudarto (1989), pemidanaan baru dapat dilaksanakan apabila perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum secara objektif, tetapi juga disertai kesalahan subjektif pelaku. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi logis dan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang terutama disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Walaupun hal tersebut disebabkan oleh faktor kelalaian, yang mana faktor kelalaian tersebut terkait dengan ketidak hati-hatian pengemudi untuk mengontrol dirinya sendiri, sehingga menyebabkan seorang mengalami kerugian harta benda bahkan kehilangan nyawa, namun faktor kelalaian ini tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum jika terbukti salah dan memenuhi persyaratan pidana dalam undang-undang (Soesilo, 1988). Juga perlu diingat bahwa hukum hanya berlaku terhadap orang-orang dengan keadaan kejiwaan normal dan dapat bertanggungjawabkan akibat perbuatannya. Oleh karena itu, hanya orang dengan keadaan batin dan psikologis normal, yang memenuhi persyaratan untuk dicela dan dinilai atas suatu tindak pidana akibat perbuatannya. Kondisi batin dan psikologis yang normal itu ditentukan oleh kondisi faktor akal dan kejiwaan orang tersebut (Saleh, 1988). Sanksi pidana yang nantinya diputuskan kepada para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas harus didasari oleh aspek-aspek kebenaran, keadilan, dan kepastian.

Seseorang dapat dianggap memiliki kesalahan berupa tindak pidana jika memenuhi 3 unsur utama, yaitu kemampuannya untuk bertanggung jawab, terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf demi hukum. Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan atau kelalaian, yang dalam konteks kelalaian terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelalaian secara sadar dan kelalaian tidak sadar. Kelalaian yang disadari merupakan kejadian yang mana pelaku menyadari peluang akibat perbuatannya namun berharap akibat tersebut tidak terjadi, sementara kelalaian yang tidak disadari terjadi ketika pelaku tidak menyadari kemungkinan akibat yang bisa timbul. Keduanya berimplikasi pada tingkat kesalahan yang berbeda, yaitu kelalaian berat dan kelalaian ringan.

KESIMPULAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi dan disebabkan oleh berbagai faktor, yang meliputi faktor-faktor manusia, kendaraan, jalan, serta lingkungan. Faktor manusia menjadi penyebab paling dominan, yang meliputi kelalaian pengemudi serta pelanggaran lalu lintas oleh pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya. Faktor kendaraan berkaitan dengan kondisi kendaraan yang tidak layak pakai namun tetap digunakan, sedangkan faktor jalan meliputi keadaan jalan yang buruk, seperti berlubang atau licin. Sementara itu, faktor lingkungan atau cuaca, seperti hujan lebat dan kabut tebal yang menghalangi pandangan, merupakan kondisi yang sulit dikendalikan manusia dan turut berkontribusi pada risiko kecelakaan lalu lintas.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan KUHAP, yang mencakup tahap

penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Proses ini sering kali diwarnai dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak pada tahap penyidikan, sehingga kasus-kasus seperti ini jarang dilanjutkan hingga pengadilan. Namun, apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian di tingkat kepolisian, kasus dapat diteruskan ke pengadilan untuk memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. 2021. *Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 5 (2): 9–16.
- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Tbk.
- Huda, C. 2011. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Kusumastuti, N., dan Utami, A.D. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Luka dan Meninggal Dunia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Recidive, 3 (1): 12–20.
- Lubis, M.R. 2018. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*. Jurnal Hukum Kaidah, 3 (2): 109–120.
- Marpaung, L. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzki, P.M. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Prodjodikoro, W. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, R. 1988. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Bara.
- Sangki, A.V. 2012. *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 1 (1): 33–47.
- Soekanto, S. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea Bogor.
- Sudarto. 1989. *Hukum Pidana I*. Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP. Semarang.